



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 22 Tahun 2010
TENTANG

PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN BARANG
DI RUAS JALAN CADAS PANGERAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa ruas jalan Cadas Pangeran merupakan jalan nasional yang menghubungkan wilayah Bandung dengan wilayah Cirebon serta Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, yang keberadaannya sangat strategis untuk menunjang peningkatan dan kelancaran pembangunan Jawa Barat;
- b. bahwa kondisi ruas jalan Cadas Pangeran telah mengalami penurunan fisik, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat di sekitar ruas jalan Cadas Pangeran, melalui pengendalian lalulintas angkutan barang yang akan melewati ruas jalan Cadas Pangeran, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ruas jalan Cadas Pangeran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengendalian Lalulintas Angkutan Barang di Ruas Jalan Cadas Pangeran;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN BARANG DI RUAS JALAN CADAS PANGERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Ruas Jalan Cadas Pangeran adalah ruas jalan Cileunyi-SumedangPalimanan KM. BDG. 34+350 — KM. BDG. 35+922.
5. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan Strategis Nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yang mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengendalian lalulintas angkutan barang di ruas jalan Cadas Pangeran, yaitu untuk mengantisipasi berbagai akibat yang akan timbul akibat penurunan fisik ruas jalan Cadas Pangeran melalui pengendalian lalulintas angkutan barang yang akan melewati ruas jalan Cadas Pangeran, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya.

BAB III MUATAN SUMBU TERBERAT

Pasal 3

- (1) Muatan sumbu terberat ruas jalan Cadas Pangeran adalah 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki ruas jalan Cadas Pangeran, yaitu kendaraan angkutan barang dengan muatan sumbu terberat (MST) paling tinggi 8 (delapan) ton.

BAB IV LARANGAN

Pasal 4

Kendaraan angkutan barang dilarang memasuki ruas jalan Cadas Pangeran, dalam hal :

- a. memiliki muatan sumbu terberat (MST) di atas 8 (delapan) ton;
- b. memiliki panjang lebih dari 12 (dua belas) meter;
- dan/atau c. konvoi kendaraan/angkutan barang.

Pasal 5

Kendaraan angkutan barang dengan muatan sumbu terberat (MST) di atas 8 (delapan) ton dan/atau kendaraan yang memiliki panjang lebih dari 12 meter dan/atau konvoi kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, harus melewati jalan Pantai Utara Jawa (Pantura) Jawa Barat.

BAB V PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian angkutan barang di ruas jalan Cadas Pangeran, yang merupakan jalan strategis nasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat di sekitar ruas jalan Cadas Pangeran, dalam mengantisipasi penurunan kemampuan fisik ruas jalan Cadas Pangeran.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 7

Dalam rangka pengendalian angkutan barang di ruas jalan Cadas Pangeran, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi mengenai muatan sumbu terberat (MST) yang diperbolehkan untuk melewati ruas jalan Cadas Pangeran kepada seluruh pengusaha dan operator angkutan barang di Daerah.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 8

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengendalian angkutan barang di ruas ;alan Cadas Pangeran.

Bagian Keempat

Pemasangan Rambu Lalulintas

Pasal 9

Qaiam rangka pengendalian angkutan barang di ruas jalan Cadas Pangeran, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan da.n memfasilitasi pemasangan rambu-rambu lalulintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Optimal;sasi Jembatan Timbang

Pasal 10

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang di jembatan timbang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemantauan Kondisi Fisik Jalan

Pasal 11

Dinas Bina Marga Provinsi jawaBarat melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan kondisi fisik ruas jalan Cadas Pangeran kepada Pemerintah, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dap Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Tata Guna Lahan

Pasal 12

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat *dan* Pemerintah Kabupaten Sumedang secara bersama-sama melakukan pemantauan, penertiban dan pengendalian tata guna lahan di sekitar gingkungan ruas jalan Cadas Pangeran.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian lalu lintas angkutan barang di ruas jalan Cadas Pangeran, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 15


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 16 April 2010



Diundangkan di Bandung,
pada tanggal 16 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E